

PT Prudential Life Assurance

Prudential Tower Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910 Customer Line: 1500085 customer.idn@prudential.co.id www.prudential.co.id

PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

OPS/PC/09/2024

FORMULIR PENGEMBALIAN atau PENGALIHAN PREMI		
<ul> <li>Mohon tidak menandatangani Formulir ini dalam keadaan kosong dan pastil</li> </ul>	oeri tanda ∕pada kotak jawaban yang sesuai. tangan Anda disebelahnya sesuai dengan kartu identitas diri yang masih berlaku atau spesimen tanda tangan jika melampirkan KTP magnetik. n semua informasi telah dibaca dan terisi lengkap sebelum menandatanganinya. ni Anda, harap melengkapi seluruh persyaratan yang terdapat di balik Formulir ini.	
(Calon) Pemegang Polis ("Saya"), yang bertanda t	ngan di bawah ini:	
Nama (Calon) Pemegang Polis:		
Nomor SPAJ Konvensional:	Nomor Polis Konvensional:	
Setuju untuk mengajukan Pengembalian atau Pe	galihan Premi SPAJ/Polis Saya di atas dengan alasan	
Kelebihan pembayaran Premi	Pembatalan/penangguhan permohonan pemulihan/perubahan Polis	
Pembatalan permohonan SPAJ	Lainnya:	
Penangguhan permohonan SPAJ		
Mohon pengajuan Pengembalian atau Pengalihan P	emi SPAJ/Polis di proses dengan cara, sebagai berikut:	
1. Pengembalian Titipan Premi sejumlah: IDR/	SD	
Tanggal Pembayaran:		
Dikembalikan ke Rekening*):	Tgl Bulan Tahun	
Nomor Rekening:		
Nama Pemilik Rekening:		
Nama Bank:		
Cabang/Unit:		
Kota:		
Jenis Mata Uang Rekening:	Rupiah Dollar AS	
Dikembalikan ke Kartu Kredit*):		
Pengalihan Premi dari Polis tersebut di atas pembayaran Premi berikut ini:	sejumlah: IDR/USD	
Nomor SPAJ/Polis Konvensional:		
Nama (Calon) Penerima Pengalihan Premi:		
Tanggal Pembayaran:		
Hubungan (Calon) Pemegang Polis dengan	Diri Sendiri Suami/Istri Orang Tua Anak	
(Calon) Penerima Pengalihan Premi		

## PERSYARATAN DAN KETENTUAN PENGEMBALIAN atau PENGALIHAN PREMI PRUDENTIAL INDONESIA

- Menverahkan:
  - a. Formulir Pengembalian atau Pengalihan Premi ("Formulir") asli yang telah diisi lengkap dan jelas ke PT Prudential Life Assurance ("Prudential Indonesia").
  - b. Fotokopi kartu identitas diri (Calon) Pemegang Polis dan Penerima Pengalihan yang masih berlaku (untuk WNI: E-KTP atau digital KTP, untuk WNA: Paspor/KITAS/KITAP).
  - c. Fotokopi sampul dalam buku tabungan/rekening koran bank tujuan milik (Calon) Pemegang Polis.
  - d. Fotokopi bukti pembayaran Premi dan/atau apabila diperlukan, Prudential Indonesia berhak meminta dokumen pendukung lainnya sebagai kelengkapan yang dapat disyaratkan secara wajar dan relevan oleh Prudential Indonesia.
- 2. Bagi SPAJ/Polis yang belum di registrasi ke sistem Prudential Indonesia, (calon) Pemegang Polis wajib melampirkan:
  - a. Fotokopi Rekening Koran asal Pembayar Premi maka Pengembalian Premi akan dikembalikan ke rekening tersebut, atau
  - SPAJ yang diisi lengkap dan ditandatangani oleh (calon) Pemegang Polis maka Pengembalian Premi akan dikembalikan ke rekening nama (calon) Pemegang Polis sesuai yang tercantum di SPAJ.
- 3. Bagi SPAJ/Polis yang sudah teregistrasi di sistem Prudential Indonesia, Pengembalian Premi hanya dapat ditujukan ke rekening bank atas nama (Calon) Pemegang Polis yang tertera di SPAJ/Polis, termasuk (Calon) Pemegang Polis Non-Perorangan. Nama dan data rekening harus lengkap dan sama dengan data yang tercatat pada bank. Apabila terdapat perbedaan nama antara data Polis/SPAJ dan Formulir, maka (Calon) Pemegang Polis wajib melampirkan surat pernyataan dan dokumen pendukung (Buku Tabungan) mengenai perbedaan penulisan nama tersebut.
- 4. Nama dan data rekening harus lengkap dan sama dengan data yang tercatat pada bank. Apabila terdapat perbedaan nama antara data Polis/SPAJ dan Formulir, maka (Calon) Pemegang Polis wajib melampirkan surat pernyataan dan dokumen pendukung (Buku Tabungan) mengenai perbedaan penulisan nama tersebut.



- 5. Khusus SPAJ/Polis dalam mata uang Dollar AS, Pembayaran Premi atas SPAJ/Polis Dollar AS yang ditransfer ke dalam rekening Rupiah atau Pengalihan Premi akan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Pembayaran/Pengalihan. Jika pembayaran ditransfer ke kartu kredit, akan digunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat otorisasi pendebitan kartu kredit dari bank yang melakukan proses Autodebit.
- 6. Dana minimum Pengembalian Premi melalui rekening bank untuk SPAJ/Polis dalam mata uang Rupiah, adalah Rp 25.000. Sedangkan untuk mata uang Dollar AS, minimum USD 10 yang akan ditransfer ke rekening Rupiah setelah dikonversikan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Jika dana Pengembalian Premi kurang dari Rp 25.000 dan/atau USD 10, maka (Calon) Pemegang Polis dapat menghubungi Customer Line 1500085.
- 7. Pengajuan Pengembalian atau Pengalihan Premi yang telah diterima oleh Prudential Indonesia tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan.
- 8. Prudential Indonesia berhak untuk tidak memproses pengajuan Formulir dan dokumen yang tidak lengkap, tidak benar, terdapat keraguan dan/atau tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Prudential Indonesia. Apabila (Calon) Pemegang Polis tidak dapat melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh Prudential Indonesia dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Formulir ini akan dianggap dibatalkan oleh (Calon) Pemegang Polis, dan (Calon) Pemegang Polis dapat mengajukan Formulir yang baru.
- 9. Pengalihan Premi adalah pengalihan atas pembayaran Premi suatu SPAJ/Polis milik (Calon) Pemegang Polis yang sebelumnya telah diterima oleh Prudential Indonesia ke SPAJ/Polis milik (Calon) Pemegang Polis tersebut batal diajukan atau Polis ditebus (surrender) atau lebih bayar atau kesalahan pembayaran atau karena sebab lainnya. Pengajuan Pengalihan Premi hanya dapat ditujukan ke SPAJ/Polis yang ada di Prudential Indonesia yang memiliki hubungan keterikatan asuransi (insurable interest) yaitu diri sendiri/suami/istri/anak/orang tua. Pengajuan Pengalihan Premi BPAJ/Polis dari Prudential Indonesia ke Prudential Syariah tidak dapat dilakukan, maka Nasabah dapat melakukan Pengajuan Pengembalian Titipan Premi dengan mengisi data pada point 1 halaman 1

## PERNYATAAN PEMEGANG POLIS (harap dibaca dengan teliti sebelum menandatangani Formulir ini)

Pemegang Polis (selanjutnya disebut "Saya") menyatakan telah memahami dan menyetujui bahwa:

- 1. Saya sendiri yang menandatangani Formulir ini setelah Formulir pengajuan ini terisi lengkap dan benar.
- 2. Saya telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh persyaratan dan ketentuan yang terdapat pada Formulir ini.
- Semua keterangan yang diberikan di dalam Formulir ini adalah benar telah Saya tuliskan dan tidak ada keterangan maupun hal-hal lain yang Saya sembunyikan. Segala risiko yang timbul termasuk yang diakibatkan karena Formulir ini ditandatangani dalam keadaan kosong/belum terisi lengkap menjadi tanggung jawab Saya.
- 4. Saya mengerti Prudential Indonesia tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang diakibatkan oleh kesalahan Saya dalam memberikan informasi pada Formulir atau kesalahan bank dalam memproses transaksi termasuk namun tidak terbatas pada: i) tidak tepatnya pembayaran dana Pengembalian Premi; ii) pembayaran dana tersebut terlambat diterima; atau iii) bila pembayaran dana tersebut diterima oleh orang yang tidak berhak.
- 5. Apabila pembayaran yang Saya lakukan terdapat indikasi mencurigakan sebagaimana yang tercantum pada peraturan perundang-undangan mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal beserta perubahan-perubahan dan peraturan pelaksananya, maka Prudential Indonesia dapat melakukan hal-hal yang diperlukan sebagaimana tercantum di dalam peraturan perundangundangan tersebut.
- 6. Dalam rangka pengajuan Pengembalian Premi, maupun pelayanan Nasabah, Saya menyatakan bahwa Saya telah memiliki wewenang sah yang diperoleh dari Calon Pemilik Rekening/Kartu Kredit atas Pengembalian Premi untuk memberikan data dan/atau informasi pribadi dari Calon Pemilik Rekening/Kartu Kredit kepada Prudential Indonesia.
- 7. Sesuai dengan peraturan perundangan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, yang berlaku beserta peraturan pelaksananya, dengan ini Saya menyatakan hal-hal berikut:
  - a. Saya menyadari, mengerti dan memahami bahwa Saya memiliki kewajiban untuk senantiasa melakukan pengkinian data pribadi Saya kepada Prudential Indonesia dan menyerahkan salinan dokumen pendukung yang berlaku kepada Prudential Indonesia.
  - b. Saya juga setuju bahwa Prudential Indonesia dapat menolak hubungan usaha/transaksi, membatalkan transaksi dan/atau Pertanggungan dengan Saya apabila Saya, (1) tidak melakukan pengkinian data tersebut; (2) diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu; (3) menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; (4) terdapat di dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris; (5) terdapat di dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan/atau; (6) memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
  - c. Seluruh pernyataan yang telah Saya sampaikan diatas akan tetap berlaku dan tidak dapat ditarik kembali kapanpun dan oleh dengan alasan apapun dikemudian hari.

Tanggal Pengajuan: - (tgl-bln-thn)	
Tanda Tangan (Calon) Pemegang Polis (sesuai kartu Identitas Diri/spesimen tanda tangan)	Tanda Tangan (Calon) Penerima Pengalihan Premi ") (sesuai kartu Identitas Diri/spesimen tanda tangan)
L Wajib ditandatangani untuk proses Pengembalian dan/atau Pengalihan Premi	Wajib ditandatangani untuk proses Pengalihan Premi



<sup>&</sup>lt;sup>®</sup> Jika pembayaran Premi menggunakan kartu kredit, maka Pengembalian Premi akan dikembalikan melalui kartu kredit yang sama yang digunakan untuk pembayaran Premi Apabila pembayaran menggunakan kartu kredit sedangkan Pengembalian Premi dilakukan melalui rekening maka akan dikenakan biaya sesuai ketentuan Bank yang berlaku.

<sup>&</sup>quot;) Jika (Calon) Pemegang Polis dan (Calon) Penerima Pengalihan adalah orang yang sama (diri sendiri) boleh ditandatangani hanya dengan satu(1) tanda tangan, tetapi jika (Calon) Pemegang Polis dan (Calon) Penerima Pengalihan adalah orang yang berbeda dan mempunyai hubungan keterikatan asuransi (*Insurable Interest*) maka wajib ditandatangani oleh kedua pihak.